

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan kebudayaan merupakan dua aspek yang tidak dapat terpisahkan, sebab keduanya berjalan beriringan dalam suatu proses kehidupan. Wula (2020:64) mengatakan bahwa “budaya adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada hingga kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang dan juga belum dilupakan”. Adapun yang tercakup dalam kebudayaan yang ada di suatu daerah yaitu, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, serta adat, yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudartini (2012:48) yang mengatakan “*Culture is something that is inherited hereditary*”. Artinya adalah budaya merupakan sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Salah satu kebudayaan dalam suatu daerah yang harus dijaga keberadaannya hingga saat ini yaitu kesenian. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kesenian yaitu, melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Hal ini bertujuan agar, kebudayaan tradisional yang ada di daerah tidak hilang dan ditinggalkan. Haney (2019:197) mengatakan bahwa “*culture becomes the repository of values, constituting a kingdom of ends*”, yang berarti budaya menjadi gudang nilai, yang merupakan suatu kerajaan tujuan.

Salah satu cara dalam mempertahankan kebudayaan yang ada di daerah adalah dengan menjaga dan terus melestarikan kebudayaan tradisional melalui

kegiatan atau upacara-upacara adat yang sudah ada sejak turun-temurun. Selain itu, perlunya adanya rasa cinta dan menghargai dari masyarakat terhadap adat tradisional maupun kebudayaan juga akan membuatnya dapat terus terjaga. Setiap generasi ke generasi yang menyadari pentingnya kebudayaan dan adat istiadat, jelas tidak akan melupakan tradisi tersebut. Telaumbanua (2019:1) "*Millennials are expected to be able to participate in preserving and maintaining culture*" yang berarti kaum milenial diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam melestarikan dan memelihara kebudayaan.

Salah satu daerah yang ada di Indonesia dan masih terus menjunjung tinggi kebudayaan adalah masyarakat Karo. Masyarakat Karo sebagai salah satu bukti dari beragam suku bangsa Indonesia dan juga merupakan bagian dari etnik yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai satu Provinsi, Sumatera Utara bisa dikatakan merupakan daerah yang heterogen dalam kebudayaan, karena didalamnya terdiri dari delapan suku bangsa (etnik) yakni, Suku Batak Toba, Karo, Pak-pak, Simalungun, Mandailing, Melayu, Nias, Pesisir. Masyarakat Karo dalam persebarannya dapat dikategorikan luas karena menempati beberapa daerah Kabupaten di Sumatera Utara. Sampai saat ini yang menjadi persebaran orang Karo terdiri atas Kabupaten Karo, Langkat, Deli Serdang, Simalungun, dan Dairi. (Sitti Rahma, 2011: 131).

Masyarakat atau Karo merupakan masyarakat yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang telah ada sejak dahulu. Sejarah masyarakat Karo menjelaskan bahwa, pada zaman dahulu masyarakat Karo memiliki kepercayaan lokal yang dianut. Kepercayaan tersebut dikenal dengan *perbegu* atau sering

disebut juga dengan *pemena*. Berdasar dari kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Karo pada zaman dahulu inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung, terciptanya berbagai macam kesenian atau ritual-ritual yang muncul pada masyarakat Karo.

Suku Karo memiliki beragam-ragam kebudayaan maupun kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, kebudayaan yang diturunkan secara turun temurun tersebut dapat dilihat dari setiap aktivitas atau kegiatan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Karo. Kegiatan atau aktivitas tersebut dapat dilihat dari upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Karo yaitu, Upacara adat perkawinan, kematian, kerja tahun pesta buda dan lain sebagainya. Dimana masyarakat Karo mempunyai budaya yang sangat terjalin erat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga melalui kegiatan sehari-harinya sangat menunjukkan kebudayaan daerah tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa terdapat tradisi atau kebudayaan yang dilestarikan dalam pelaksanaan upacara adat kematian pada masyarakat Karo di desa Bingkawan kecamatan Sibolangit. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan *perkolong-kolong* dalam kegiatan tersebut. Akan tetapi ditemukan data lapangan selama observasi bahwa *perkolong-kolong* sangat jarang dipanggil atau diundang dalam upacara kematian khususnya di desa Bingkawan ini. Data lapangan tersebut menjadikan desa Bingkawan berbeda dari desa lainnya, yang mayoritas diduduki oleh masyarakat Karo. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang *perkolong-kolong* pada upacara kematian di desa Bingkawan. Dimana keberadaan

perkolong-kolong dalam upacara kematian tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat Karo dalam penyebarannya dimanapun berada selalu melestarikan tradisi atau kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala. Walaupun di desa Bingkawan hanya orang tertentu saja yang akan memanggil atau mengundang *perkolong-kolong* dalam pelaksanaan upacara kematian.

Perkolong-kolong memiliki peran aktif yang sangat penting dalam setiap upacara-upacara adat atau ritual yang ada di masyarakat Karo. Pada umumnya *perkolong-kolong* berperan sebagai penyanyi sekaligus penari dalam setiap upacara-upacara adat pada masyarakat Karo. *Pekolong-kolong* dapat disebut sebagai media komunikasi dalam menyampaikan pesan di setiap kegiatan adat pada masyarakat Karo. Hal ini sejalan dengan pendapat Hartatik dan Lestari (2021:46) yang mengemukakan bahwa “*Communication has several functions such as social functions, functions expressive, ritual function, and instrumental function*”. Artinya adalah media komunikasi memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi ritual dan fungsi instrumental. Dalam hal ini dapat dilihat dari peran atau fungsi *perkolong-kolong* pada upacara kematian di desa Bingkawan.

Perkolong-kolong merupakan penyanyi (*sirende*) yang sekaligus penari yang ditampilkan oleh sepasang pria dan wanita. Kehadiran *perkolong-kolong* dalam setiap upacara-upacara ada tertentu di masyarakat Karo, berperan sebagai penyanyi sekaligus penari. Pada upacara perkawinan *perkolong-kolong* berfungsi sebagai orang yang menyempurnakan kata sambutan. Pada kegiatan kerja tahun *perkolong-kolong* berfungsi sebagai penyanyi dan penari yang memberikan

hiburan dan dalam ritual atau upacara adat tertentu, *perkolong-kolong* berfungsi sebagai pemberi nasehat baik dalam bentuk nyanyian maupun dalam bentuk pantun. Kehadiran *perkolong-kolong* pada upacara kematian di masyarakat Karo, merupakan hal yang unik karena keberadaannya, dimana selain memberikan nasehat maupun petuah, *perkolong-kolong* juga berperan untuk menghibur masyarakat yang hadir, terutama keluarga yang berduka cita, melalui kata maupun kalimat komunikasi yang disampaikan.

Kolong-kolong awalnya berasal dari sebuah lagu (Gendang) yang juga namanya *kolong-kolong* dan sering ditampilkan sehingga pada saat itu cukup populer, oleh sebab itu kemudian sebutan penyanyi (*Sirende*) pada suku Karo terkenal dengan sebutan *Perkolong-kolong*, baik pria maupun wanita menurut Gule (2012:8). *Perkolong-kolong* merupakan sebutan untuk penyanyi tradisional Karo yang memiliki kemampuan menyanyikan berbagai hal yang terdapat dalam budaya musik Karo dan juga mampu untuk menyanyikan lagu yang bertemakan *pemasu-masun* (nasehat-nasehat) dan doa secara teks atau liriknya sangat bergantung kepada konteks suatu upacara (Tarigan, 2004: 16). Melodi *pemasu-masun* memang telah diketahui dan dihapal, namun lirik dari melodi tersebut harus dinyanyikan oleh *perkolong-kolong* pada saat nyanyi sesuai dengan konteks upacara yang sedang berlangsung pada saat itu.

Perkolong-kolong terdiri dari seorang pria atau wanita yang merupakan seorang penyanyi profesional yang biasanya sudah beranjak dewasa, berumur 18 tahun hingga ada yang berumur 60 tahun. Busana yang digunakan oleh *perkolong-kolong* pria adalah kemeja sutra lengan panjang, celana keper serta sarung

(*kampuh*), sedangkan *perkolong-kolong* wanita biasanya akan menggunakan busana baju kebaya, rok panjang, serta selendang khas Karo (*uis nipes*). *Uis nipes* merupakan selendang khas Karo yang digunakan oleh wanita dalam menghadiri acara-acara adat yang biasanya dipakai diatas bahu sebelah kanan. Dalam acara ini pun *perkolong-kolong* disini *perkolong-kolong* akan merias dirinya secantik mungkin.

Perkolong-kolong juga berfungsi sebagai media komunikasi pada upacara kematian ini. Fungsi dalam hal ini adalah sebagai hiburan selain ini *perkolong-kolong* juga dapat menyampaikan komunikasi atau pesan seperti berbicara untuk menyampaikan petuah-petuah (nasehat) kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, *perkolong-kolong* menyampaikan komunikasi atau pesan seperti berbicara untuk memberikan petuah-tuah dan nasehat kepada masyarakat. Dalam Karya (2019:31) mengemukakan bahwa “*the performance of the perkolong-kolong always follows directions from those who lead the ceremony*” yang artinya bahwa *perkolong-kolong* dalam setiap penampilannya selalu mengikuti arahan dari yang memimpin upacara. Hal ini menunjukkan bahwa *perkolong-kolong* mampu menyempurnakan komunikasi yang terjadi dalam suatu kegiatan terutama pada upacara kematian.

Perkolong-kolong dapat dikatakan sebagai media komunikasi karena melalui acara ini dapat menyampaikan sebuah pesan yang terdapat dari pembawa acara. Dimana juga para tamu undangan dapat saling berbagi informasi tentang sejumlah rangkaian kegiatan yang terdapat dari acara tersebut hingga sampai selesainya acara tersebut. Jika dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus

kepada bagaimana bentuk dan fungsi *perkolong-kolong* sebagai media komunikasi pada upacara kematian, adapun perbedaan yang sangat spesifik dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berpusat kepada bagaimana bentuk penyajian dan fungsi dari *perkolong-kolong* itu sendiri, hingga bagaimana *perkolong-kolong* sebagai media komunikasi pada upacara kematian. Peran *perkolong-kolong* dalam hal ini sangatlah unik dan menarik perhatian penulis, dimana pada upacara kematian *perkolong-kolong* mampu memberikan hiburan kepada masyarakat yang hadir, melalui komunikasi yang disampaikan oleh *perkolong-kolong* itu sendiri.

Melalui upacara kematian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Perkolong-Kolong Pada Upacara Kematian Masyarakat Karo Di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah awal untuk mendapatkan suatu rincian dari masalah dalam suatu penelitian dan menyelesaikan masalah tersebut. Sugiyono (2017:32) mengemukakan bahwa “setiap peneliti yang akan dilakukan harus berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian seringkali menjadi hal yang paling sulit dalam proses penelitian”. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat lebih berfokus dan terarah, sesuai dengan pendapat ahli diatas.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka permasalahan dari latar belakang dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Gambaran umum masyarakat Karo
2. Upacara kematian pada masyarakat Karo
3. Keberadaan *perkolong-kolong* dalam upacara kematian masyarakat Karo di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit
4. Bentuk *Perkolong-kolong* pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit
5. Fungsi *Perkolong-kolong* pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit
6. *Perkolong-kolong* sebagai media komunikasi pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit

C. Pembatasan Masalah

Setelah dilakukannya identifikasi masalah, hal selanjutnya yang dilakukan adalah membatasi masalah. Pembatasan ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan dapat berfokus kepada masalah yang akan dikaji. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2020:55) yang mengatakan bahwa “Batasan masalah dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan fokus, yang berarti pokok masalah yang bersifat umum”.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka penelitian ini membatasi cakupan permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk *Perkolong-kolong* pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit
2. Fungsi *Perkolong-kolong* upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan

Sibolangit

3. *Perkolong-kolong* sebagai media komunikasi pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, selanjutnya disusunlah rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian nantinya. Sugiyono (2017:290) mengemukakan bahwa “rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang dapat memandu peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan.”. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka dirumuskanlah masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *Perkolong-kolong* pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit?
2. Apa fungsi *Perkolong-kolong* pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit?
3. Bagaimana *Perkolong-kolong* sebagai media komunikasi pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilaksanakan, haruslah memiliki tujuan yang jelas. Dimana tujuan penelitian ini merupakan bagian penting yang akan menunjukkan arah penelitian. Muri Yusuf (2017:329) mengemukakan bahwa “tujuan penelitian adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis”. Berdasarkan

pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian akan selalu berhubungan dengan rumusan masalah yaitu, untuk mengetahui segala sesuatu yang nantinya akan menjawab rumusan masalah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk *Perkolong-kolong* pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit
2. Untuk mengetahui fungsi *Perkolong-kolong* pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit
3. Untuk mengetahui *Perkolong-kolong* sebagai media komunikasi pada upacara kematian di Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis itu sendiri maupun bagi banyak orang. Setiap manfaat yang diberikan, akan meningkatkan minat seseorang dalam keingintahuannya tentang suatu hal. Sugiyono (2016:3) mengemukakan “melalui penelitian, manusia dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk studi kepustakaan Program Studi Pendidikan Musik Jurusan Sendratasik Universitas Negeri Medan.
- b. Sebagai bahan referensi dan sumber informasi untuk menambah wawasan bagi

pembaca/mahasiswa yang ingin mengetahui tentang *Perkolong-kolong* sebagai media komunikasi pada masyarakat Karo..

- c. Menambah wawasan bagi penulis dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.
- b. Upaya dalam melestarikan salah satu kebudayaan yang ada pada masyarakat Karo, guna mencegah kepunahan.
- c. Sebagai referensi Budayawan yang ingin mengkaji penelitian yang sesuai dengan topik penelitian ini.

